

**IMPLEMENTASI PROGRAM RTTMC (*ROAD TRANSPORT AND
TRAFFIC MANAGEMENT CENTER*) DI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
SITUBONDO**

Oleh

DINI NOOR AINI, ABDUL AZIS

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas bukanlah suatu fenomena yang tidak asing lagi. Setiap hari selalu ada saja pelanggaran yang terjadi. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi telah muncul berbagai macam inovasi terbaru di dalam bidang teknologi salah satunya dalam sistem tata tertib berlalu lintas. Demi memberikan kemudahan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, maka dibutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan disekitar kita selama 24 jam yaitu dengan kamera pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV (*Closed Circuit Television*). Maka kementerian perhubungan memasang CCTV untuk memperlancar sistem transportasi darat seperti peraturan yang ada di Pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Untuk di Dinas perhubungan Situbondo sendiri nama program CCTV nya yaitu RTTMC atau *Road Transport and Traffic Management Center*.

Kata Kunci : Implementasi, RTTMC (*Road Transport And Traffic Management Center*)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi telah muncul berbagai macam inovasi terbaru di dalam bidang teknologi salah satunya dalam sistem tata tertib berlalu lintas. Demi memberikan kemudahan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, maka dibutuhkan alat yang dapat memantau kegiatan disekitar kita selama 24 jam yaitu dengan kamera pengawas atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV (*Closed Circuit Television*). Menurut (Hendro, 2010;12) CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi bergerak antara kamera dan monitor.

Secara umum fungsi kamera CCTV adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat, yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi apabila terjadi hal-hal kriminal atau pelanggaran akan dapat terekam kamera yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti. Biasanya kamera CCTV dipasang pada tempat-tempat umum seperti Bank, bandara, hotel, tempat ATM, dll. Pada saat-saat tertentu kamera CCTV akan sangat berguna sebagai barang bukti,

seperti ketika terjadi bencana besar atau peristiwa-peristiwa penting yang tidak sempat dipantau oleh manusia. Berdasarkan pengertian CCTV di atas, CCTV banyak digunakan untuk memantau area publik seperti stasiun kereta api, jalan raya, alun-alun pusat kota dan toko-toko. Penggunaan CCTV ini juga dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu program kerja mereka, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan tertulis pada pasal 10

“Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat” (2015, Peraturan Presiden RI),

Maka kementerian perhubungan memasang CCTV untuk memperlancar sistem transportasi darat seperti peraturan yang ada di Pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggar di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Sistem CCTV ini sudah mulai diterapkan

diberbagai daerah seperti di Jakarta, Surabaya, Malang Jember dan salah satunya juga sudah diterapkan di Situbondo. Surabaya dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik pada Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi) pada tahun 2012. Dinas Perhubungan kota Surabaya terus berupaya berkontribusi pada pemerinkatan PeGI dengan inisiatif memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam program-program pembangunan sistem cerdas (*intelligent*) untuk manajemen dan rekayasa Lalu-Lintas. Salah satu hasil program tersebut adalah penerapan awal *Intelligent Transportation System (ITS)*. Pada tahap awal, sistem ini berupa sebuah *Adaptive Traffic Control System* sebagai upaya modernisasi ATCS konvensional yang telah dimiliki oleh Surabaya. Upaya ini didukung oleh jaringan CCTV Surabaya sebagai bagian dari Traffic Management System. Intelligent Transport Sistem yaitu Sistem cerdas untuk mendukung manajemen transportasi dengan memanfaatkan teknologi (informasi, komunikasi, sensor, kontrol dan komputerisasi) untuk membangun sistem informasi dan manajemen transportasi secara otomatis. Adaptive Traffic Control System merupakan sistem yang mampu melakukan pengaturan waktu nyala lampu lalu-lintas (*signal timing*) secara *real-time* berdasarkan

kondisi *traffic* saat itu, termasuk akibat keperluan (*demand*) khusus dan optimasi kapasitas arus lalu-lintas secara total.

Pada setiap daerah nama program untuk CCTV ini berbeda-beda seperti di Jakarta nama program CCTV ini adalah TMC (*Traffic Management Center*), di Surabaya nama program CCTV ini adalah SITS (*Surabaya Intelegensi Trafic System*) untuk di Situbondo sendiri nama program CCTV ini yaitu RTTMC atau *Road Transport and Traffic Management Center*. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam pemasangan program CCTV adalah untuk mengatur keadaan dan kondisi arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan serta membantu peran tugas polisi dalam mengatur ketertiban arus lalu lintas

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan tertulis pada pasal 10 tersebut, maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok, salah satunya adalah mengatur ketertiban lalu lintas pada sebuah persimpangan dengan menyediakan fasilitas lampu lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas pada masing-masing ruas jalan.

CCTV (*Close Circuit Television*) dioperasikan di Situbondo mulai akhir tahun 2015, terdapat 16 titik di sepanjang jalan pantura dan terminal yang ada di

Situbondo. Untuk titik pemasangan kamera CCTV di daerah barat kabupaten Situbondo semuanya CCTV menghadap ke barat karena untuk memonitoring arus lalu lintas dari daerah Surabaya ke Banyuwangi. Sebaliknya kamera yang berada di timur Kabupaten Situbondo menghadap ke daerah timur hal ini untuk memonitoring arus lalu lintas dari Banyuwangi ke Surabaya. Pemantauan arus lalu lintas tersebut di pantau secara langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo oleh petugas RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) selama 24 jam. Pada tahun 2017 terdapat penambahan satu titik pemasangan CCTV di daerah persimpangan 4 MAN 2 di Kabupaten Situbondo, karena pada simpang tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Menurut data di Polres Situbondo kecelakaan lalu lintas di daerah Situbondo pada tahun 2017 sebanyak 134 korban tewas akibat kecelakaan. Seperti yang kita ketahui di atas kecelakaan banyak terjadi awal mulanya karena disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu Selain untuk memantau arus lalu lintas pemasangan kamera CCTV ini juga berfungsi memantau pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 16 dari 20

sampel pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh anak SMP dan SMA. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak SMP dan SMA ini setiap tahunnya memang selalu terjadi, padahal sudah ada penyuluhan tentang tata tertib berlalulintas yang dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ke setiap sekolah-sekolah yang ada di daerah Situbondo. Namun masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas, hal ini disebabkan karena kebanyakan pada usia SMP dan SMA emosinya belum stabil dalam berkendara. Selain karena emosi yang belum stabil, larangan berkendara karena masih dibawah umur dan tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) menambah daftar pelanggaran yang terjadi di kalangan pelajar.

Selain pelajar ada juga pengendara dewasa lainnya yang juga melanggar tata tertib lalu lintas seperti di simpang 3 SMEA, simpang 4 Sarworini dan simpang 4 MAN 2 Situbondo. Banyaknya warga yang tidak memakai helm, standart kendaraan yang belum lengkap, serta banyaknya warga yang melawan arus lalu lintas dan menerobos lampu lalu lintas juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan, penerobosan lampu lalu lintas ini sering dilakukan oleh para supir becak dan supir angkot. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 7 dari 10 orang supir becak mengatakan mereka

menerobos lampu lalu lintas dengan alasan terburu-buru dan tidak adanya pengawasan petugas. Sedangkan 8 dari 10 orang pegawai yang di wawancarai, mengatakan bahwa mereka menerobos lampu lalu lintas karena terburu-buru untuk melakukan pengabsenan atau finger print.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi (Sugiyono, 2009: 34). Sedangkan perumusan masalah yang baik menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Sugiyono, 2009: 34) adalah:

1. Masalah harus *feasible*, dalam arti masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu,
2. Masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut,
3. Masalah harus signifikan, dalam arti jawaban atas masalah tersebut itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia,
4. Masalah bersikap etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah bagaimanakah implementasi program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti sehingga menjadi indikator dalam mencapai keberhasilan penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah implementasi program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo yaitu untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas di setiap simpang yang rawan akan terjadinya kecelakaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dijelaskan pada latar belakang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu sosial politik dalam hal pelaksanaan suatu program.
2. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
3. Secara umum, program RTTMC dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keadaan lalu lintas di daerah kabupaten Situbondo.
4. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Konsep Kebijakan Publik

Pada tahun 2016 Bupati Situbondo mengeluarkan sebuah peraturan daerah tentang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo no 53 terkait tentang tata tertib lalu lintas. Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu.

Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik.

William Dunn (2000:6) mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis

kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Pembahasan ini mencoba menguraikan berbagai tahapan yang terjadi dalam proses siklus perumusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik tertentu.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:34) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidak terlalu salah apabila dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kaitannya dengan penanggulangan untuk mengurangi kejadian pelanggaran lalulintas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan nasional tersebut, kabupaten Situbondo telah membuat Peraturan Daerah (Perda), ini ditandai dengan keluarnya program RTTMC.

Dalam penyelenggaraan program RTTMC berdasarkan peraturan daerah (perda) tersebut, maka Dinas Perhubungan

memantau pelanggaran lalu lintas melalui CCTV yang di pasang di berbagai titik di daerah Situbondo, namun kenyattan di lapangan masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sebelum terbentuk program RTTMC, yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Polisi Bagian Satlantas.

Kaitannya dengan peraturan pelanggaran lalu lintas bahwa implementasi kebijakan pelanggaran lalulintas secara umum masih banyak ditemukan berbagai penyebab dan permasalahan yang cukup penting yang dapat dijadikan pertimbangan dan membutuhkan penanganan segera, diantaranya yaitu: (1) Dalam UU No. 22 Tahun 2009 telah terdapat peraturan tentang lalulintas, namun hingga kini masih banyak pelanggaran yang sering terjadi diataranya pelanggaran rambu-rambu dan lampu lalulintas yang sudah jelas terpasang dibahu jalan.; (2) Masih banyak sistem teknis dan operasional yang merupakan penjabaran dari peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2015 Bab 1 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementrian Perhubungan yang belum dibuat, sehingga menghambat implementasi berbagai sistem pelanggaran lalulintas yang diatur dalam peraturan Presiden RI.

2.1.3. Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan (*policy analysis*) dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan (*policy development*). Analisis kebijakan tidak mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan datang. Analisis kebijakan lebih menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan ini diberikan kepada seluruh masyarakat atau yang berhak mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali dengan tidak membedakan satu dengan yang lainnya.

2.2. Pelayanan Publik

2.2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Moenir (2000:26-27) berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pendapat lain, Warella (2007:18)

menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu perbuatan (*deed*), suatu kinerja (*performance*) atau suatu usaha (*effort*), jadi menunjukkan secara inheren pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri.

2.2.2. Kualitas Pelayanan Publik

Abidin (2010:71) mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan RTTMC yang berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan RTTMC kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

2.2.3. Asas Pelayanan Publik

Secara teoritis John Stewart dan Michael Clarke dalam Skelcher (1992:59) yaitu sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Menurut Rasyid (1997:76), fungsi

pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankan. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsifungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

2.2.4. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dan hakekat pelayanan berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Menurut Islami (2002:48), pemberian pelayanan harus berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan prima sebagai berikut:

1. *Appropriateness*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. *Accessibility*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna jasa pelayanan.
3. *Continuity*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. *Continuity*, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus ditangani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan aturan sistem, prosedur dan instrument pelayanan yang baku.

2.3. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Perhubungan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja. Wilayah kerja dinas perhubungan antara lain adalah bagian bidang perhubungan darat, laut dan udara.

2.3.1 Bidang Perhubungan Darat

Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan aspek transportasi darat, meliputi sarana dan prasarana, angkutan darat serta lalu lintas dan keselamatan jalan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis transportasi darat;
2. Penyelenggaraan transportasi darat meliputi sarana dan prasarana, angkutan darat serta lalu lintas dan keselamatan jalan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Transportasi Darat:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang transportasi darat;
2. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis transportasi darat;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Angkutan Darat;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan;
6. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
7. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
8. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penataan ruang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. Memimpin seluruh kegiatan Bidang;
10. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

11. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
12. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Transportasi Darat; dan menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Transportasi Darat, membawahkan : Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Angkutan Darat dan Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan

2.3.2 Bidang Perhubungan Laut

Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan aspek Transportasi Laut dan ASDP (angkutan sungai, danau dan penyebrangan), meliputi kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut dan ASDP serta perkapalan dan kenavigasian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis transportasi laut dan ASDP;
- b. Penyelenggaraan transportasi laut dan ASDP meliputi kepelabuhanan, lalu

lintas angkutan laut dan ASDP serta perkapalan dan kenavigasian;

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Laut dan ASDP;
2. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang Transportasi Laut dan ASDP;
3. menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Kepelabuhanan;
4. menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP;
5. menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Perkapalan dan Kenavigasian;
6. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
7. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;

8. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penataan ruang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. memimpin seluruh kegiatan Bidang;
10. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
11. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
12. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Transportasi Laut dan ASDP; dan
14. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Transportasi Laut dan ASDP, membawahkan : Seksi Kepelabuhan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP dan Seksi Perkapalan dan Kenavigasian

2.3.3 Bidang Perhubungan Udara

Bidang Transportasi Udara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajiaan bahan kebijakan di bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan keselamatan di bidang kebandarudaraan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Transportasi Udara mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis transportasi udara;
- b. Penyelenggaraan transportasi udara meliputi kebandarudaraan, angkutan udara, keselamatan penerbangan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Tranportasi Udara:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Udara;
2. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang Transportasi Udara;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Kebandarudaraan;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Angkutan Udara;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan Seksi Keselamatan Penerbangan;
6. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara.
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi izin pembangunan bandar udara.
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian pertimbangan teknis terkait kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan

- rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP) dalam rangka menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara bersama-sama Otoritas Bandar Udara.
 10. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan terhadap pelaksanaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Batas Kawasan Kebisingan (BKK), dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), untuk bandar udara yang berada di 2 atau lebih Kota dan Kabupaten bersama-sama Otoritas Bandar Udara.
 11. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembangunan bandar udara khusus.
 12. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengusulan penggunaan bandar udara khusus untuk penggunaan bandar udara umum.
 13. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian rekomendasi terhadap ijin mendirikan bangunan bandar udara.
 14. Menyelenggarakan pengkajian bahan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
 15. Menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
 16. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengorganisasian dan fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan kawasan di sekitar bandar udara dengan Kepala Otoritas Bandara dan Penyelenggara Bandar Udara dalam rangka penanganan satwa liar dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.
 17. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengorganisasian dan fasilitasi penetapan penggunaan lahan dan pengawasan pembangunan fasilitas di kawasan sekitar bandar udara.
 18. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian izin EMPU/JPT yang melakukan kegiatan pengiriman melalui transportasi udara.
 19. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU/JPT yang melakukan kegiatan pengiriman melalui transportasi udara.
 20. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU/JPT yang melakukan kegiatan

- pengiriman melalui transportasi udara dan melaporkan kepada Pemerintah.
21. Menyelenggarakan pengkajian bahan pengendalian dan pengawasan terhadap izin EMPU/JPT yang melakukan kegiatan pengiriman melalui transportasi udara.
 22. Menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.
 23. Menyelenggarakan pengkajian bahan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah RI.
 24. Menyelenggarakan pengkajian bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara formal dan/atau non formal.
 25. Menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
 26. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 27. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
 28. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penataan ruang sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
 29. Memimpin seluruh kegiatan Bidang;
 30. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 31. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 32. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 33. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Transportasi Udara; dan
 34. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 35. Bidang Transportasi Udara membawahkan: Seksi Kebandaarudaraan, Seksi Angkutan Udara, Seksi Keselamatan Penerbangan.

2.3.4 Bidang Perkeretaapian

Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan aspek perkeretaapian, meliputi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, sarana prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perkeretaapian mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan bidang perkeretaapian;
- b. Penyelenggaraan perkeretaapian meliputi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, sarana prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Perkeretaapian :

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perkeretaapian;
2. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan perkeretaapian;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan seksi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan seksi sarana prasarana perkeretaapian;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan seksi keselamatan perkeretaapian;
6. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan perkeretaapian;
7. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang perkeretaapian;
8. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap

permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang perkeretaapian;

9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perkeretaapian; dan
11. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian, membawahkan: Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, Seksi Sarana Prasarana Perkeretaapian dan Seksi Keselamatan Perkeretaapian.

2.4. RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*)

2.4.1 Pengertian RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*)

Road Transport and Traffic Management Center (RTTMC) atau Pusat Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi Darat merupakan situs web yang berisi informasi dan artikel terkait arus mudik Lebaran dan internal Departemen Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat). Pusat data RTTMC merupakan pusat informasi integrasi aplikasi *Smart Camera CCTV*, *Smartcard Terminal*, *SMS*

Center, VMS, dan Jembatan Timbang serta kondisi lalu lintas.

Tabel 2.1 Nama Personil Kantor Dinas Perhubungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Khususnya bagian RTTMC tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1.	Asmadi S.Sos	KA. BID
2.	A.Hendra Saputra SH	KA. SIE
3.	Abdul Azis	Operator RTTMC
4.	Fendi Hendra W	Operator RTTMC
5.	Eko Wahyudi	Operator RTTMC
6.	Robet Setia Budi	Operator RTTMC
7.	Eko Ari C	Operator RTTMC
8.	Rudi Ariyanto	Operator RTTMC
9.	Reny Agustin	Operator RTTMC
10.	Fitriyah	Operator RTTMC
11.	Dini	Operator RTTMC
12.	Ina	Operator RTTMC

Sumber: Data Dinas Perhubungan Situbondo Tahun 2019(bulan juni)

2.4.2 Tujuan dan Manfaat RTTMC (Road Transport and Traffic Management Center)

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam pemasangan program CCTV adalah

a. Konsep Pemetaan Keadaan Arus Lalu Lintas

Kemacetan yang merupakan sebuah permasalahan ternyata melahirkan berbagai macam permasalahan lainnya. Mulai dari pemborosan waktu, stres, polusi hingga pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah selalu mencoba berbagai solusi untuk melenyapkan masalah macet. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seakan-akan tidak akan pernah cukup untuk menghentikan kemacetan. Jumlah

kendaraan terus bertambah dan bertambah seiring perkembangan zaman.

Kemacetan adalah hal yang yang lahir dari diri kita dan harus kita hadapi bersama. Berbagai pendekatan dan solusi bagi suatu permasalahan dapat kita rumuskan dan jalankan bersama. Kita dapat menyelamatkan alam, waktu, dan mental kita dengan berbagai langkah yang meningkatkan efektivitas. Kemacetan merupakan hal yang kita hadapi setiap harinya, tetapi bukan merupakan hal yang seharusnya dibiarkan terjadi. Hanya dengan introspeksi diri dan melakukan yang terbaik kemacetan dapat dihentikan.

b. Pengendalian Jalur Lalu Lintas

Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama itu diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993**. Dalam Pasal 65 ayat 1 disebutkan, pemakai jalan wajib

mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu Negara
- e. Iring-iringan pengantar jenazah
- f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat
- g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP diatas, harus disertai dengan peng-awalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Dalam ayat 3 ditegaskan lagi, petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut. Dalam ayat 4

ditambahkan, perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf “a” sampai dengan “e”. oleh karena pemerintah memasang CCTV pada setiap lampu merah agar memudahkan petugas memantau pengawalan tersebut.

c. Memberikan Pelayanan Pada Pegguna Jalan

RTTMC sendiri merupakan bagian atau subsistem dari Sistem Manajemen Teknologi Dinas Perhubungan. Seluruh informasi aktual tentang lalu lintas yang merupakan output dari RTTMC dikumpulkan, diolah, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan dikoordinasikan sebagai bahan kendali penanganan masalah. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 247 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehadiran RTTMC merupakan salah satu wujud Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memungkinkan personel Dinas Perhubungan dapat bekerja secara transparan, cepat dan akurat dalam merespons (quick respon) setiap permasalahan yang ada di lapangan. RTTMC merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas. Untuk lebih mengoptimalkan diseminasi informasi lalu lintas.

d. Pengganti Peran Dan Tugas Polisi

Menurut pasal 249 (e) UU No. 22 Tahun 2009, terdapat 10 tugas polisi mengenai lalu lintas yaitu :

1. Pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
4. Dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung
5. Dukungan pelayanan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan Bermotor dan buku pemilik kendaraan Bermotor.
6. Pemberian informasi hilang temu kendaraan bermotor
7. Pemberian informasi kualitas baku mutu udara
8. Dukungan pengendalian lalu lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol

9. Dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan dan

10. Pemberian informasi tentang kondisi jalan dan pelayanan publik.

2.5 Kerangka Berfikir

Sebagai bagian akhir, selanjutnya peneliti akan menggambarkan kerangka berfikir teoritis yang akan menjadi acuan bagi penelitian ini, untuk melihat beberapa hal, antara lain.

Mengacu pada peraturan PERATURAN BUPATI SITUBONDO No 53 Tahun 2016 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan, maka Dinas perhubungan Situbondo mengeluarkan program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) untuk memantau kondisi arus lalu lintas.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian terkait dengan implementasi program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, merupakan upaya peneliti untuk ikut serta mengetahui kebijakan dan persoalan pengurangan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan menahun di Kabupaten Situbondo. Hal tersebut terjadi karena lemahnya fungsi penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan

kebijakan program RTTMC. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berpegang pada prinsip – prinsip akademis. Menurut Achmadi dan Narbuko (2003:1) metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jadi metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Metode penelitian kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan kejelasannya agar peneliti tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Moleong (2007: 94) ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. *Kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Jadi dengan penetapan fokus penelitian yang jelas, maka seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang

perlu dikumpulkan dan data yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti Sejalan dengan pendapat Moleong di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) di Kabupaten Situbondo. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Simpang 4 Sarworini, Simpang 3 SMEA dan Simpang 4 MAN 2 di Kabupaten Situbondo.
2. Pengetahuan masyarakat tentang fungsi pemasangan CCTV dipersimpangan.
3. Sistem kerja anggota Dinas Perhubungan Situbondo bagian RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*)

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian menurut Bungin (dalam Yuswadi 2007:120) merupakan tempat di mana peneliti dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Simpang 4 Sarworini, Simpang 3 SMEA dan Simpang 4 MAN 2 di Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang artinya teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Tabel 3.1 Karakteristik Informan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	USIA	JABATAN
1	Asmadi, S.Sos	S1	55	KABID Lalu Lintas
2	A.Hendra Seputra, SH	S1	56	Kasie Lalu Lintas
3	Junaidi	SMA	32	Masyarakat pengguna jalan pada simpang 4 sarworini
4	Ria	S1	23	Masyarakat pengguna jalan pada simpang 3 SMEA
5	Putra	SMA	19	Masyarakat pengguna jalan pada simpang 4 MAN 2
6	Rahmawati	SMA	25	Masyarakat pengguna jalan pada simpang 4 sarworini

Sumber: Masyarakat

3.5 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Pengumpulan data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama

di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut ini.

1. *Observasi* (Pengamatan)

Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi (1986: 57) ”*Observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam teknik observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif. Sugiono (2008:145) menjelaskan mengenai observasi partisipatif sebagai berikut. ”Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.”

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh lebih banyak, lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak, sehingga akan diperoleh gambaran yang

jelas. Teknik dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian.

2. *Interview* (Wawancara)

Menurut Moleong (2006:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan maksud wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2006;186) adalah sebagai berikut.

- a. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.
- b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami pada masa- masa yang akan datang.
- d. Menverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi).
- e. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada informan untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat *interview guide* sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan. Wawancara ini dilakukan dengan informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya. Seringkali pada saat dilakukan wawancara, *interview guide* hanya efektif dilakukan di awal wawancara. Hal ini terjadi karena setelah dilakukan wawancara secara mendalam pada informan, banyak fakta menarik yang diungkap oleh informan di luar *interview guide*. Dengan fakta yang demikian maka kewajiban peneliti untuk terus mengejar lebih jauh untuk menemukan fakta baru yang diharapkan lebih menarik dan mampu menjawab permasalahan yang ingin coba dijawab oleh peneliti sebagaimana dalam rumusan masalah.

b. Pengumpulan data sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dua cara, yakni dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Teknik Dokumentasi

Hal ini berarti peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang dipakai adalah kliping-kliping, surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tertulis yang muncul di media massa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Studi Pustaka.

Studi pustaka dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku, produk perundang-undangan, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjangkaran data dalam lapangan.

3.6 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif mensyaratkan derajat kepercayaan yang tinggi dari data yang dikumpulkan, hal ini dapat dipahami agar hasil penelitian memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kebenaran data memverifikasi bahwa metode yang dilakukan sebelumnya adalah benar dan tepat sebab kesalahan metode akan berakibat pada perolehan data yang tidak relevan atau bahkan salah karena itu keabsahan data sangatlah vital dalam penelitian.

Menurut Moleong (2006) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan itu didasarkan pada empat kriteria yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. *Credibility* atau Kepercayaan

Data yang mempunyai nilai realibilitas yang tinggi perlu dilakukan kegiatan antara lain.

a. Memperpanjang

keikutsertaan dalam pengumpulan data.

b. Observasi secara terus menerus dan secara sungguh-sungguh sehingga lebih mengenal fenomena sosial yang diteliti.

c. Melakukan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, selanjutnya dalam triangulasi terdapat 4 (empat) teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data, metode, pembimbing dan teori sehingga diperoleh data yang bervariasi dan lengkap.

- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut penelitian) untuk diajak berdiskusi, memberi masukan atau pendapat, dan memberikan kritik dari awal sampai akhir.
- e. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data, mengecek kembali data yang dikumpulkan, kategorisasi analisis dan kesimpulan hasil penelitian.
- f. *Peer debriefing* dengan melakukan komunikasi akademis (konsultasi) dan komunikasi dengan teman sejawat.
- g. *Member Check* dengan melakukan check and recheck data yang sudah

didapat kepada narasumber baik dilakukan secara individual maupun dengan melakukan diskusi.

Dari semua langkah langkah di atas peneliti lebih banyak melakukan *triangulasi* data dan fakta yang ada, hal ini dilakukan karena dalam penelitian yang dilakukan banyak informan yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam mendeskripsikan masalah tersebut, hal ini terjadi karena *mindset* informan berbeda-beda, sehingga peneliti harus melakukan kroscek ke beberapa informan yang lain, untuk mendapatkan benang merah dari apa yang disampaikan oleh masing-masing informan.

2. *Transferability* atau Keteralihan

Suatu proses untuk menilai apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dalam situasi dan tempat berbeda. Keteralihan atau *transferability* merupakan pertanyaan empirik yang membutuhkan jawaban dari para pembaca laporan hasil penelitian. Keteralihan ini dapat dilihat apabila pembaca merasa

memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang topik penelitian. Untuk mampu menciptakan keteralihan maka peneliti juga berupaya menyuguhkan data- data yang bersifat aktual dengan menyajikan deskripsi secara cermat dan rinci sehingga memungkinkan pengayaan konsep yang dapat diterapkan di tempat dan situasi yang berbeda. Dengan cara yang sama peneliti juga mencari referensi penelitian sebelumnya untuk disandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. *Dependability* atau Ketergantungan.

Proses ini bergantung pada seberapa jauh penilaian peneliti mengkonseptualisasikan fenomena yang diteliti, karena ini merupakan cerminan dari standar *reliability*, di mana Standar *reliability* akan tercapai bila dilakukan audit atau pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat melalui dari proses sampai hasil. Untuk dapat mengkonseptualisasikan fenomena yang diteliti maka peneliti menyajikan beberapa

bentuk narasi penelitian, salah satunya dengan penyajian diagram, di mana dengan penyajian diagram pembaca dari penelitian ini mampu secara mudah memahami isi dalam penelitian ini. Sedangkan proses *dependability* dapat dilakukan oleh peneliti, antara lain dengan:

- a. Konsistensi dalam penyimpulan data.
- b. Konsistensi dalam pembentukan dan penyusunan konsep.
- c. Konsistensi dalam membuat penafsiran dan menarik kesimpulan, hal tersebut dapat dilakukan oleh peneliti dengan melakukan konsultasi terhadap pembimbing dan pakar yang ahli dalam bidang kajian yang diteliti oleh peneliti.

4. *Confirmability* atau Kepastian
Kepastian sangat ditentukan dari standar *reliability*. Kriterianya ditentukan berdasarkan konsep obyektivitas menurut pendekatannya. Karena dalam penelitian ini pendekatannya adalah kualitatif dengan jenis

penelitian deskriptif, maka untuk menjamin terjadinya kepastian maka dalam penelitian ini dilakukan proses pengamatan yang selektif dan panjang, guna menghasilkan kestabilan dan konsistensi data.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Tempat Penelitian

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo berlokasi di jalan Semeru Nomor 12 Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Awal berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo adalah sebagai Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada 1992, kemudian pada pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 47 tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Sampai saat ini.

Visi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo serta melihat latar belakang yang ada, maka visi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo adalah : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan*

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang Efisien, Efektif, Terpadu serta Memberi Nilai Tambah

Misi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah selayaknya dalam menjalankan program dan kebijakannya sepenuhnya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh personil Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, sehingga kebutuhan masyarakat yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum di bidang perhubungan yang lebih memadai dapat terpenuhi. Agar kebutuhan dapat tercapai, maka ditetapkanlah misi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan bidang perhubungan melalui peningkatan kualitas tata kelola

- organisasi serta sarana prasarana aparaturnya yang memadai ;
3. Meningkatkan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman, nyaman, terpadu dan dapat menjangkau seluruh wilayah serta pembangunan transportasi daerah yang berwawasan lingkungan ;
 4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang transportasi.

4.2 Pembahasan

Seperti yang telah di bahas sebelumnya karena angka kecelakaan yang masih tinggi di daerah Situbondo akibat dari seringnya pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas serta terbatasnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian maka pada tahun 2016 Bupati Kabupaten Situbondo mengeluarkan peraturan tentang salah satu tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo pasal 20, sehingga pada tahun 2016 kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan program RTTMC untuk memantau arus lalu lintas dan memantau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dari CCTV, dimana manfaat dan tujuan di pasang CCTV adalah memetakan dan mengendalikan arus lalu

lintas, memberikan pelayanan pada pengguna jalan serta dapat mengganti peran dan tugas polisi.

4.2.1 Pemetaan Keadaan Arus Lalu

Lintas

Pelanggaran lalu lintas dapat berawal dari kemacetan lalu lintas, dimana jika terjadi macet masyarakat akan terburu-buru dalam berkendara agar tidak terjebak kemacetan. Oleh karena itu pemerintah selalu mencoba berbagai solusi untuk melenyapkan masalah macet dan pelanggaran lalu lintas. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah Situbondo adalah dengan membuat pemasangan program CCTV untuk memantau keadaan arus lalu lintas. Untuk kasus kemacetan di daerah Situbondo hanya terjadi di beberapa titik saja, yaitu titik jalan pantura, kemacetan tersebut di pengaruhi oleh volume jumlah kendaraan yang lewat serta dari lamanya pergantian warna traffic light.

Kemacetan yang terjadi di Situbondo biasanya disebabkan oleh acara rutin Kabupaten seperti BSC (Best Situbondo Carnival), CFD (Care Free Day) yang rutin dilakukan setiap akhir pekan, acara pada hari-hari nasional maka Dinas Perhubungan melakukan penutupan arus lalu lintas di beberapa titik untuk memperlancar acara yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah dan untuk tetap memperlancar arus lalu lintas. Selain ada acara Kabupaten, penutupan jalan juga di

lakukan jika terjadi perbaikan jalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini seperti yang dipaparkan langsung oleh Kasie bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, A.Hendra Seputra, SH

“Untuk pemasangan CCTV di daerah Situbondo ini adalah salah satunya untuk memantau keadaan arus lalu lintas dan volume kendaraan yang lewat terutama pada jalur pantura dan jalur-jalur yang terpantau CCTV. Karena kemacetan di daerah Situbondo ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja yaitu jika jumlah volume kendaraan yang banyak dan apabila ada acara tertentu. seperti pada musim mudik kemarin, jumlah volume kendaraan bertambah dan sempat terjadi antrian panjang di lampu merah, juga seperti ada acara BSC (Best Situbondo Carnival) yang diadakan satu tahun sekali, dan ada juga acara mingguan seperti CFD (Care Free Day). Selain pada acara Kabupaten penutupan jalan juga dilakukan apabila ada perbaikan jalan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, salah satu contohnya seperti pada tahun kemarin ada perbaikan jalan di simpang 4 sarworini. Jika hal itu terjadi maka dengan memantau arus lalu lintas menggunakan CCTV kami bisa mencari arus lalu lintas yang sepi sebagai tempat pengalihan jalur lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan antrian yang sangat panjang dan kegiatan bisa tetap berjalan.” (Wawancara 25 juli 2019)

Namun tidak semua masyarakat tahu dan mengerti tentang adanya program

CCTV ini sehingga ada beberapa masyarakat yang menggerutu dan kesal jika petugas mengalihkan arus lalu lintas. Selain menggerutu ada juga masyarakat yang membuka penutup arus lalu lintas atau water barrier tersebut. Seperti yang di paparkan oleh salah seorang masyarakat yang berasal dari Desa Dawuan, Junaidi

“Kadang saya kesal pada petugas yang mengalihkan jalur lalu lintas. Karena waktu itu saya pernah harus jalan memutar dan lebih jauh karena arus lalu lintas yang di alihkan. Padahal waktu itu saya sedang terburu-buru. Tapi setelah saya tahu kenapa arus dialihkan ya saya tidak menggerutu lagi, karena sebenarnya pengalihan arus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tersebut semata-mata demi kenyamanan bersama demi kepentingan umum. Namun sebaiknya di komunikasikan atau di informasikan kepada pengguna jalan yang lain agar tidak terjadi salah paham seperti yang saya alami. jika hanya meggerutu seperti saya tidak masalah, pada waktu itu ada juga pengendara yang nekat membuka dan menerobos penutup jalan, sehingga hal tersebut bisa saja membahayakan pengendara yang lain.” (Wawancara 27 juli 2019)

Berdasarkan paparan wawancara di atas pemasangan CCTV pada program RTTMC di Dinas Perhubungan sangat membantu untuk pemetaan arus lalu lintas. Dimana pemetaan ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kemacetan. Namun karena tidak adanya pemberitahuan yang

dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan lalu lintas sehingga tidak semua masyarakat paham dan mengerti dengan pemetaan yang dilakukan.

4.2.2 Pengendalian Jalur Lalu Lintas

Pengendalian arus lalu lintas biasanya juga dilakukan ketika ada pemetaan yang dilakukan karena ada acara-acara tertentu. Hal ini seperti yang dipaparkan langsung oleh Kasie bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, A.Hendra Seputra, SH

“Fungsi dari program RTTMC yang kedua adalah untuk pengendalian arus lalu lintas. Pengendalian yang dimaksud disini adalah ketika ada iring-iringan tamu Kabupaten, konvoi, pawai serta jika ada pemetaan arus lalu lintas atau ada acara Kabupaten maka kami mengendalikan arus lalu lintas. Pengendalian arus lalu lintas juga kami lakukan jika ada antrian traffic light yang panjang dengan menggunakan CCTV kami dapat memantau antrian traffic light dan dapat memilih jalur lalu lintas yang sepi serta volume kendaraannya yang sedikit sehingga petugas dapat mengalihkan arus lalu lintas secara tepat. Pengendalian tersebut kami lakukan agar acara dan lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.” (Wawancara 25 juli 2019)

Berdasarkan paparan wawancara diatas pemasangan CCTV pada program RTTMC di Dinas Perhubungan sangat membantu untuk pengendalian arus lalu

lintas. Hal tersebut juga sangat dirasakan oleh masyarakat karena mereka bisa melakukan perjalanan tanpa harus terganggu dengan adanya acara Kabupaten, konvoi maupun karnaval. Hal tersebut seperti yang di paparkan oleh salah seorang masyarakat yang berasal dari Desa Dawuan, Junaidi

“Dengan adanya program CCTV yang memantau kondisi arus lalu lintas sehingga petugas dapat merespon dengan cepat jika terjadi antrian atau kemacetan maka petugas akan cepat mengendalikan arus lalu lintas. Oleh karena itu saya merasa sangat terbantu karena para pengguna jalan dapat beraktifitas serta melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dengan acara-acara yang di adakan oleh Kabupaten, Carnafal maupun konvoi. Jika tidak ada program CCTV maka petugas tidak akan tahu arus lalu lintas bagian mana yang sepi dan pasti akan memakan waktu dan personil yang banyak untuk mengalihkan dan mengendalikan arus lalu lintas. Namun ada baiknya jika terdapat pengendalian arus tersebut ada pemberitahuan terlebih dahulu.” (Wawancara 27 juli 2019)

Berdasarkan paparan wawancara di atas pemasangan CCTV pada program RTTMC di Dinas Perhubungan sangat membantu untuk pengendalian atau pengalihan arus lalu lintas. Dimana pengendalian ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh kemacetan. Namun

karena tidak adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan lalu lintas sehingga tidak semua masyarakat paham dan mengerti dengan pengendalian yang dilakukan.

4.2.3 Memberikan Pelayanan Pada Pengguna Jalan

Memberikan pelayanan pada pengguna jalan adalah salah satu manfaat dari adanya program RTTMC. Pelayanan yang di maksud disini adalah untuk memberikan berbagai informasi yang di perlukan oleh masyarakat seperti kasus kejahatan, kecelakaan maupun kondisi arus lalu lintas, karena RTTMC sendiri merupakan bagian atau subsistem dari Sistem Manajemen Teknologi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Seluruh informasi aktual tentang lalu lintas yang merupakan output dari RTTMC dikumpulkan, diolah, dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan dikoordinasikan sebagai bahan kendali penanganan masalah. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 247 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Informasi kondisi arus lalu lintas Kabupaten Situbondo kami informasikan melalui media sosial seperti facebook, untuk lebih memudahkan para pengguna jalan. Hal ini seperti yang dipaparkan langsung oleh Kasie bagian lalu

lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, A.Hendra Seputra, SH

“Manfaat program RTTMC ini juga masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi mengenai arus lalu lintas saat ini atau misalnya juga mereka ingin mengetahui bagaimana kronologi terjadinya suatu kecelakaan dan kejahatan seperti penjambretan. Masyarakat bisa langsung datang ke Dinas Perhubungan dan bisa menanyakan langsung pada petugas dan operator kami. Selain itu kami juga memiliki akun sosial seperti FB untuk menginformasikan arus lalu lintas saja, untuk kronologi kecelakaan atau penjambretan harus datang secara langsung ke Dinas Perhubungan. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui kronologi kecelakaan atau tindak kejahatan harus di perjelas waktu dan tanggal berapa kejadian itu terjadi agar petugas kami dapat melacaknya dengan benar.”
(Wawancara 25 juli 2019)

Fungsi dari program RTTMC ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat Situbondo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya CCTV yang di pasang di beberapa titik jalan raya karena masyarakat dapat tahu dan melihat dengan jelas jika terjadi sebuah kecelakaan. Dan sudah ada aplikasi yang dapat memantau melalui hp, aplikasi ini sudah di sosialisasikan pada beberapa Dinas yang ada di Kabupaten Situbondo. Aplikasi ini masih belum di sosialisasikan kepada masyarakat umum. Seperti yang di

paparkan oleh salah seorang masyarakat yang berasal dari Desa Dawuan, Junaidi

“Saya sangat mendukung dan terbantu sekali dengan adanya program CCTV yang ada di kota Situbondo ini. Karena saudara saya sendiri pernah mengalami kecelakaan atau tabrak lari, waktu kejadian tersebut para saksi mata tidak ada yang tahu plat nomor yang menabrak saudara saya. Kemudian polisi bersama keluarga saya datang ke Dinas Perhubungan untuk melihat bagaimana kronologis kejadian tersebut serta kami dengan jelas dan tahu plat nomor kendaraan yang menabrak lari saudara saya sehingga pelaku tabrak lari tersebut dapat bertanggung jawab. Namun yang disayangkan tidak semua titik jalan terpantau oleh CCTV, jika semua titik jalan terpantau oleh CCTV akan lebih baik lagi.” (Wawancara 27 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada beberapa masyarakat dan kepada Kabid dan Kasie bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, pemasangan CCTV pada program RTTMC ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan pada pengguna jalan dan masyarakat khususnya Kabupaten Situbondo. Karena selain untuk memantau pelanggaran lalu lintas yang terjadi masyarakat juga dapat mengetahui kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas dan kronologi kejadian tindak kriminalitas yang terjadi di jalan raya. Namun sangat disayangkan pemantauan pelanggaran lalu lintas, arus lalu lintas

serta kronologi sebuah kecelakaan terbatas, karena titik pemasangan CCTV hanya berada di titik jalur pantura saja.

4.1.5 Kondisi Perekonomian Desa

Efek krisis moneter yang menimpa negara kita sampai sekarang masih juga dirasakan oleh masyarakat Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, terbukti dengan dirasukannya menurunnya pendapatan perkapita masyarakat Desa Bungatan Kecamatan Bungatan kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun dan meningkatnya harga bahan-bahan pokok. Sehingga tidak dapat dipungkiri angka kemiskinan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan beberapa hal yang mempengaruhi.

4.2.4 Pengganti Peran Dan Tugas Polisi

Pengganti peran dan tugas polisi yang dapat dilakukan oleh RTTMC disini yaitu adalah untuk memantau jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Situbondo karena tidak mungkin polisi berjaga selama 24 jam untuk memantau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu perilaku rata-rata masyarakat Situbondo dan sekitarnya dalam kedisiplinan berlalu lintas masih sangat rendah. Tidak bisa kita pungkiri masih banyak masyarakat kita yang tidak patuh pada peraturan-peraturan yang ada mulai dari yang tidak memakai helm, menerobos lampu lalu lintas, dan melawan arus lalu lintas. Apalagi jika kita

berbicara tentang Pelanggaran Lalu Lintas, bisa dikatakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat kita dalam hal melanggar peraturan lalu lintas. Padahal semua peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang dibuat semuanya bertujuan untuk keselamatan para pengemudi dan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU nomer 14 tahun 1992.

Hal ini seperti yang di paparkan langsung oleh Kasie bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, A.Hendra Seputra, SH

“Kedisiplinan masyarakat Situbondo dan sekitarnya dalam berlalu lintas sangat kurang, banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap harinya. Fungsi program RTTMC yang tak kalah pentingnya adalah mengganti peran dan tugas polisi. Mengganti peran disini adalah selain memantau kondisi arus lalu lintas, petugas yang berjaga CCTV juga mengawasi terjadinya pelanggaran yang terjadi di jalan kemudian melaporkan pada pihak kepolisian agar ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Karena tidak mungkin petugas kepolisian berjaga selama 24 jam di jalan raya dan biasanya pelanggaran lalu lintas banyak terjadi pada malam hari.” (Wawancara 25 juli 2019)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang berasal dari Desa Nangkaan, Rahmawati

“Karena setiap orang berbeda-beda dengan alasannya masing-masing. Mungkin saja mereka terburu-buru telat bekerja dan ada kepentingan lain atau bisa saja seseorang malas menunggu saat lampu merah. Saya pribadi menyarankan berikan sanksi atau hukuman sebagai efek jera bagi para pengendara yang melanggar dan memberikan arahan yang baik dengan menyadarkan seseorang bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan para pengguna jalan.” (Wawancara 3 Agustus 2019)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo pemasangan CCTV pada program RTTMC ini sangat membantu dalam mengganti tugas dan peran kepolisian untuk pemantauan pelanggaran lalu lintas. Namun masih banyak masyarakat yang tetap tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, karena tidak adanya penjagaan atau teguran dari pihak kepolisian. Mungkin untuk kepolisian dan Dinas Perhubungan dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan atau mempercepat kinerja aparat sehingga tidak membuang atau menyianyikan waktu yang ada.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi program RTTMC (*Road Transport and Traffic Management Center*) atau pusat manajemen dan transportasi darat Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo peneliti menyimpulkan masih belum optimal, kesimpulan yang dibuat oleh peneliti ini berdasarkan manfaat penggunaan CCTV yang masih belum dapat membantu penurunan angka pelanggaran lalu lintas, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Dalam melakukan Pemetaan keadaan arus lintas pemasangan CCTV pada Program RTTMC ini sangat membantu petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan pemetaan keadaan arus lalu lintas, namun masih belum optimal karena pihak Dinas Perhubungan maupun kepolisian kurang melakukan pemberitahuan atau komunikasi kepada masyarakat jika ada penutupan arus lalu lintas dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait tata tertib berlalu lintas.
2. Dalam melakukan pengendalian jalur lalu lintas pemasangan CCTV pada Program RTTMC ini sangat

membantu petugas Dinas Perhubungan dalam melakukan pengendalian atau pengalihan keadaan arus lalu lintas, namun masih belum optimal karena pihak Dinas Perhubungan Kurang melakukan pemberitahuan atau komunikasi jika ada pengalihan arus lalu lintas dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas.

3. Dalam memberikan pelayanan pada pengguna jalan pemasangan CCTV pada Program RTTMC ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui sebuah kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas namun masih belum optimal karena Kurangnya pemasangan kamera CCTV yang hanya di pasang di jalur pantura sehingga pemantauan arus lalu lintas di Kabupaten Situbondo terbatas.
4. Dalam menggantikan tugas dan peran polisi masih belum optimal karena masih tidak adanya peningkatan kinerja para aparat dalam mengatasi angka pelanggaran lalu lintas serta Kurangnya kedisiplinan

dan kesadaran masyarakat terkait tata tertib berlalu lintas.

5.2 Saran

Pada akhirnya berkaitan dengan temuan penelitian di atas, ada beberapa hal yang di anggap baik untuk disarankan. Yaitu :

1. Dalam melakukan Pemetaan keadaan arus lintas sebaiknya pihak Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian jika ada penutupan jalan di beritahukan dan di informasikan melalui berbagai media sosial sehari sebelumnya, agar masyarakat tidak menerobos dan melintasi jalur tersebut.
2. Dalam melakukan pengendalian jalur lalu lintas sebaiknya bagi Dinas Perhubungan jika ada pengalihan arus papan pemberitahuan atau plang dipasang terlebih dahulu dan adanya penjagaan pada area penutupan arus lalu lintas.
3. Dalam memberikan pelayanan pada pengguna jalan di harapkan Bagi pemerintah daerah Situbondo dan Dinas Perhubungan Situbondo untuk menambah pemasangan kamera CCTV yang semula hanya di jalur pantura saja.

4. Dalam menggantikan tugas dan peran polisi diharapkan Bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan dan lebih disiplin dalam berlalu lintas demi kenyamanan para pengguna jalan yang lain dan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta.
- Achmadi dan Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit MedPress.
- Denhardt, R. B., and Grubbs J. W. 2000. *Public Administration: An Action Orientation*. Orlando: Harcourt Brace and Company
- Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2003. "The New Public Service: Service Rather than Steering". *Public Administration Review* 60 (6).

- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dye, Thomas R, 2005, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- E. Anderson, James. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Belmont: Wadsworth.
- Easton, David. (2004). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf
- Friedrich, Carl J. 2004. Man and His Government. Newyork: McGraw-Hill
- Gunawan, Hendro, dkk. 2010. Alat Pengaman Ruang Dengan Closed Circuit television(CCTV). Diambil dari : https://www.academia.edu/3508580/ALAT_PENGAMAN_RUANG_N_DENGAN_CLOSED_CIRCUIT_TELEVISION_CCTV (25 Maret 2016)
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan. 2004. Power and Society, New Haven: Yale University Press
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Newbury Park, CA.: Sage Publication, Inc.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko, H. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 *Tentang tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan*.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2010 *Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Situbondo*.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 *Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas*

Perhubungan *Kabupaten*
Situbondo.